



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

PURNAMA, Lahir di Banjarmasin, 23 Agustus 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam;

Beralamat di Jalan Pinang Seribu, RT.040, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 222/Pdt.P/2018/PN Smr tanggal 3 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah pada tahun 2001 di Banjarmasin;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama **DEDE MARKHATAB**, lahir di Samarinda pada tanggal 27 September 2003, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLI2907200801936 tertanggal 29 Juli 2008;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak dan bulan lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLI2907200801936 tertanggal 29 Juli 2008 dari **DEDE MARHATAP**, tanggal **27 Oktober 2003** menjadi **DEDE MARKHATAB** tanggal **27 September 2003**;
4. Bahwa untuk merubah nama anak dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut harus ada izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon kepada Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sudilah kiranya menerima permohonan ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan bulan lahir Pemohon **DEDE MARHATAP** tanggal **27 Oktober 2003** menjadi **DEDE MARKHATAB** tanggal **27 September 2003**, pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6472CLI2907200801936 tertanggal 29 Juli 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk di catat pada Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda NIK 6472056308680003 atas nama Purnama, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.6472052411076205, nama Kepala Keluarga Purnama yang dikeluarkan tanggal 31 Juli 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dede Markhatab yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 009 Samarinda Utara Kota Samarinda tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLI2907200801936 atas nama Dede Marhatap yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan KB Kota Samarinda, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah tahun 2001 di Banjarmasin;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Dede Markhatab;
- Bahwa benar terdapat kesalahan nama anak Pemohon dan bulan lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama dan bulan yang benar adalah Dede Markhatab lahir tanggal 27 September 2003 sesuai dengan Ijazah SD dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan bulan lahir anak Pemohon yang tertulis dan terbaca Dede Marhatap lahir tanggal 27 Oktober 2003 diubah menjadi Dede Markhatab lahir tanggal 27 September 2003 pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6472CLI2907200801936 tertanggal 29 Juli 2008;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan bulan lahir anak Pemohon yang tertulis dan terbaca Dede Marhatap lahir tanggal 27 Oktober 2003 diubah menjadi Dede Markhatab lahir tanggal 27 September 2003 pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6472CLI2907200801936 tertanggal 29 Juli 2008;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh **EDY TOTO PURBA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI SATITI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh **PEMOHON**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SRI SATITI, S.H.

EDY TOTO PURBA, SH.MH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| JUMLAH | : Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu-rupiah); |